

Azas-Azas Perbankan

Oleh:

IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH

Azas Perbankan bagi kegiatan Perbankan

Terdiri dari:

1. Azas Demokrasi Ekonomi
2. Azas Prinsip Kehati-hatian
3. Azas Tujuan dan Manfaat
4. Azas Kerahasiaan
5. Azas Transparansi
6. Azas Integritas
7. Azas Spesialitas

1. Azas Demokrasi Ekonomi

- Diatur pada Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Pengertian Demokrasi Ekonomi tidak terdapat pada UU Perbankan
- Pengertian tersebut terdapat pada TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN

1. Azas Demokrasi Ekonomi

Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:

- Sistem Free Fight Liberalism;
- Sistem Etatisme;
- Persaingan Tidak Sehat.

2. Azas Prinsip Kehati-hatian

- Diatur pada Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 25 ayat (1) UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- Operasionalisasi dari asas ini diwujudkan atau dijabarkan kedalam berbagai rambu kesehatan bank atau prudential standards

Ps.2 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Perbankan Indonesia dalam
melakukan usahanya
berasaskan Demokrasi
Ekonomi dengan
menggunakan Prinsip Kehati-
hatian

Ps.25 (1) UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank. Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan Perbankan yang memuat Prinsip Kehati-hatian.

Penjelasan

Ps.25 (1) UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

- Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat

Penjelasan

Ps.25 (1) UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

- Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil

Penjelasan

Ps.25 (1) UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

- Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.

3. Azas Tujuan dan Manfaat

- Ditetapkan pada Pasal 4 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Ps.4 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak

4. Azas Kerahasiaan

- Ditetapkan pada UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yakni:
 - Pasal 40, 41, 41 A, 42A, 44A, 47, 47A, dan Pasal 51.
- UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yakni:
 - Pasal 42, 43, 44, dan Pasal 45,

Ps.40 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

- Ayat (1):
Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44 dan Pasal 44A
- Ayat (2):
Ketentuan tersebut berlaku bagi Pihak terafiliasi

- Apa yang dimaksud dengan pihak terafiliasi?
- Dimana hal tersebut diatur?

Ps.1 angka 22 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Pihak Terafiliasi adalah:

1. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
2. Anggota Pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ps.1 angka 22 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

3. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus

5. Azas Transparansi

Ditentukan dalam Pasal 35 UU
No. 7 tahun 1992 tentang
Perbankan

Ps.35 UU Perbankan

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

6. Azas Integritas

- Menyangkut kejujuran/moral, misalnya: tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi Pemegang Saham
- Ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan
- Ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Bank Indonesia No.2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum tanggal 15 Desember 2000

6. Azas Integritas

- Surat Edaran No. 3/8/DPNP/2001, tanggal 16 Maret 2001 tentang Bank Umum
- Keputusan Bersama antara Menkeu dengan Gubernur BI No. 52/KMK.017/1999 jo No. 31/11/KEP/GBS tanggal 8 Februari 1999, keharusan bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank Umum untuk memenuhi Fit & Proper Test.

Ps. 49 UU Perbankan

- Ayat (1):

Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Ps. 49 UU Perbankan

- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Ps. 49 UU Perbankan

- C. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Ps. 49 UU Perbankan

Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Ps. 49 UU Perbankan

Ayat (2):

- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

Ps. 49 UU Perbankan

- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Ps. 49 UU Perbankan

Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

7. Azas Spesialitas

- Hal ini menyangkut dengan perizinan
- Ditentukan pada Pasal 16 ayat (1) UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan
- Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara serta denda oleh Pasal 46